



PUTUSAN

Nomor : 129/Pid.B/2012/PN.OLM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

----- Nama : **DINA ROTES Alias DINA** ; -----

----- Tempat lahir : Soba ; -----

----- Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Agustus 1973 ; -----

----- Jenis kelamin : Perempuan ; -----

----- Kebangsaan : Indonesia ; -----

----- Tempat tinggal : Rt.12, Rw.06, Dusun II, Desa Merbaun, Kec.

Amarasi Barat, Kab. Kupang ; -----

----- Agama : Kristen Protestan ; -----

----- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

----- Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh ; -----

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan ;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, tidak dilakukan penahanan ;-----

-----Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ; ---

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 129/Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 02 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

----- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Kefamenanu Nomor : 129/Pen.Pid/2012/PN.OLM, tanggal 02 Juli 2012 tentang Hari Sidang ; -

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

----- Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Nomor Registrasi Perkara : PDM-114/OLMS/06/2012, tertanggal 28 Juni 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 07 Agustus 2012 Nomor Register Perkara : PDM-114/OLMS/06/2012 yang pada pokoknya telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1. Menyatakan terdakwa DINA ROTES Als DINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
- 3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).**

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Pembelaan tetapi secara lisan hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta anak-anak terdakwa masih kecil dan masih membutuhkan kehadiran terdakwa sebagai seorang ibu dan juga suami terdakwa yang sementara berada dalam tahanan dalam perkara yang sama ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yaitu tetap pada tuntutanannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-114/OLMS/06/2012, tertanggal 28 Juni 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia Terdakwa DINA ROTES alias DINA, pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah dengan sengaja dan melawan hukum menyerang kehormatan / nama baik saksi korban NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Alias NOFLIT dengan jalan menuduh dia melakukan suatu hal, dengan maksud menyiarkan tuduhan itu agar diketahui umum**, yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula dari Yunus Rotes (dalam berkas yang berbeda) yang merupakan suami Terdakwa mengejar dan melempari saksi Elbi Amtiran yang merupakan kakak dari saksi korban sambil berteriak **"babi, anjing, pukimai, kurang ajar, lu lari tapi beta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dimana saja beta potong kasimati lu, beta ini su 2 (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut” sehingga saksi Elbi Amtiran ketakutan dan berlari dari jalan raya kearah kebun jagung milik saksi Elbi Amtiran sambil berteriak minta tolong dengan mengatakan **“tolong, tolong tolong, Yunus Rotes ada lempar beta. Ade NOFLIT tolong Yunus Rotes ada kejar dan lempar beta”** karena mendengar teriakan tersebut sehingga banyak orang mulai berdatangan kearah suara teriakan tersebut termaksud saksi korban sehingga saat itu suami Terdakwa berhenti mengejar saksi Elbi Amtiran sambil tetap marah-marah. Pada saat itu saksi korban berusaha menghampiri suami Terdakwa untuk bertanya “ada masalah apa” tetapi suami terdakwa tidak menjawab sambil tetap marah-marah.-----

-----Tak lama berselang karena melihat saat itu sudah banyak orang ditempat kejadian, diantaranya saksi Irma Naisanu, saksi Nithanel Makasar, dan saksi Sem Makasar sehingga saksi Elbi Amtiran pun berjalan keluar dari kebun jagung menuju jalan raya tempat para saksi berkumpul dan kemudian mendekati dan berdiri disamping saksi korban Noflit Amtiran. Karena melihat hal tersebut kemudian suami Terdakwa berjalan kearah saksi korban dan mengatakan **“kalau berani lu pukul saya”** tetapi saksi korban menjawab **“saya bukan orang bodok”** mendengar hal tersebut, selanjutnya Terdakwa yang saat itu juga berada di situ langsung berjalan kearah saksi korban Noflit Amtiran, dan dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan langsung mengatakan kepada saksi korban **“pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf”** secara berulang-ulang tetapi tidak ditanggapi oleh saksi korban. Selanjutnya saksi korban mengajak saksi Elbi Amtiran untuk pulang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Akibat perbuatan terdakwa DINA ROTES Alias DINA tersebut, saksi korban NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Alias NOFLIT merasa malu.-----

-----Perbuatan Terdakwa DINA ROTES alias DINA diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

I. KETERANGAN SAKSI ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (Enam) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

Saksi 1, NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN alias NOFLIT ; -----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan masalah Penghinaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban



yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan

Amarasi Barat, Kabupaten

Kupang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi yang menjadi korban dan terdakwa yang melakukannya; -----
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara menghina saksi dengan mengatakan “*Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf*”;-----
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari jarak 1 (satu) meter di depan saksi;-----

- Bahwa kejadian di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban merupakan tempat luas dan berada di jalan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak;-----

- Bahwa pertengkaran terjadi karena sebelumnya YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas



terpisah) melempar kakak saksi korban yakni
saksi ELBI

AMTIRAN;-----

- Bahwa setelah kakak saksi korban saksi ELBI AMTIRAN berteriak meminta tolong karena dilempar oleh YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “*Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”. Kemudian saksi menghampiri YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “*ada masalah apa*” tetapi YUNUS ROTES tetap marah – marah terus, tidak lama kemudian saksi ELBI AMTIRAN keluar dari kebun miliknya langsung dibelakang saksi korban, melihat hal tersebut YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kearah saksi korban dan mengatakan “*Kalau berani lu pukul saya*” saksi korban mengatakan “*saya bukan orang bodok*” kemudian terdakwa tiba tiba langsung



mengatakan "Pegawai ma bodok ke babi saja,
buta huruf" secara berulang kali dan menunjuk
sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai
mendekati saksi korban, tetapi saksi korban
tidak menghiraukan dan
pergi;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban
merasa malu, karena banyak warga masyarakat
yang menyaksikan dan mendengar kata kata
yang dilontarkan oleh
terdakwa;-----

- Bahwa saksi merupakan pegawai dan lulusan
STPDN dan saksi tidak
bodoh;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan keterangan tersebut benar semuanya; -----

Saksi 2, IRMA MAGDALENA NAINASU ; -----

- Bahwa saksi tidak disumpah karena baru
berumur 11 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan masalah Penghinaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bermain di halaman rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian ;-----
- Bahwa saksi melihat yang menjadi korban adalah saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dan terdakwa yang melakukannya;---
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara menghina saksi korban dengan mengatakan "Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari jarak 10 (Sepuluh) meter;-----
- Bahwa kejadian di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban merupakan tempat luas dan berada di jalan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak termasuk saksi;-----
- Bahwa pertengkaran terjadi karena sebelumnya YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) melempar kakak saksi korban yakni saksi ELBI AMTIRAN;-----
- Bahwa setelah kakak saksi korban saksi ELBI AMTIRAN berteriak meminta tolong karena dilempar oleh YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “*Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”. Kemudian saksi menghampiri YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “*ada masalah*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa” tetapi YUNUS ROTES tetap marah –
marah terus, tidak lama kemudian saksi ELBI
AMTIRAN keluar dari kebun miliknya langsung
dibelakang saksi korban, melihat hal tersebut
YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas
terpisah) berjalan kearah saksi korban dan
mengatakan “Kalau berani lu pukul saya” saksi
korban mengatakan “saya bukan orang bodok”
kemudian terdakwa tiba tiba langsung
mengatakan “Pegawai ma bodok ke babi saja,
buta huruf” secara berulang kali dan menunjuk
sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai
mendekati saksi korban, tetapi saksi korban
tidak menghiraukan dan pergi;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban
merasa malu, karena banyak warga masyarakat
yang menyaksikan dan mendengar kata kata
yang dilontarkan oleh
terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan keterangan tersebut benar semuanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, NITAEEL MAKASAR ;-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan masalah Penghinaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi melihat yang menjadi korban adalah saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dan terdakwa yang melakukannya;---
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara menghina saksi korban dengan mengatakan "Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf";-----
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari jarak 20 (Duapuluh) meter;-----
- Bahwa kejadian di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat luas dan berada di jalan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak termasuk saksi;-----

- Bahwa pertengkaran terjadi karena sebelumnya YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) melempar kakak saksi korban yakni saksi ELBI

AMTIRAN;-----

- Bahwa setelah kakak saksi korban saksi ELBI AMTIRAN berteriak meminta tolong karena dilempar oleh YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “*Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”. Kemudian saksi menghampiri YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “*ada masalah apa*” tetapi YUNUS ROTES tetap marah – marah terus, tidak lama kemudian saksi ELBI AMTIRAN keluar dari kebun miliknya langsung dibelakang saksi korban, melihat hal tersebut



YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan ke arah saksi korban dan mengatakan "Kalau berani lu pukul saya" saksi korban mengatakan "saya bukan orang bodok" kemudian terdakwa tiba tiba langsung mengatakan "Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf" secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi korban, tetapi saksi korban tidak menghiraukan dan pergi;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa malu, karena banyak warga masyarakat yang menyaksikan dan mendengar kata kata yang dilontarkan oleh terdakwa;-----

- Bahwa saksi korban adalah seorang PNS dan lulusan dari STPDN; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya; -----

Saksi 4, SAMUEL MAKASAR ; -----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan masalah Penghinaan dilakukan



terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi melihat yang menjadi korban adalah saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dan terdakwa yang melakukannya;---
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara menghina saksi korban dengan mengatakan "Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf";-----
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari jarak 20 (Duapuluh) meter;-----
- Bahwa kejadian di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban merupakan tempat luas dan berada di jalan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak termasuk saksi;-----



- Bahwa pertengkaran terjadi karena sebelumnya YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) melempar kakak saksi korban yakni saksi ELBI AMTIRAN;-----

- Bahwa setelah kakak saksi korban saksi ELBI AMTIRAN berteriak meminta tolong karena dilempar oleh YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “*Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”. Kemudian saksi menghampiri YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “*ada masalah apa*” tetapi YUNUS ROTES tetap marah – marah terus, tidak lama kemudian saksi ELBI AMTIRAN keluar dari kebun miliknya langsung dibelakang saksi korban, melihat hal tersebut YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kearah saksi korban dan mengatakan “*Kalau berani lu pukul saya*” saksi



korban mengatakan “ saya bukan orang bodok”

kemudian terdakwa tiba tiba langsung

mengatakan “Pegawai ma bodok ke babi saja,

buta huruf” secara berulang kali dan menunjuk

sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai

mendekati saksi korban, tetapi saksi korban

tidak menghiraukan dan

pergi;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa malu, karena banyak warga masyarakat yang menyaksikan dan mendengar kata kata yang dilontarkan oleh terdakwa;-----

- Bahwa saksi korban adalah seorang PNS dan lulusan dari STPDN;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya; -----

Saksi 5, **ELBI** **AMTIRAN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan masalah Penghinaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi melihat yang menjadi korban adalah saksi NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT dan terdakwa yang melakukannya;---
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara menghina saksi korban dengan mengatakan "*Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf*";-----
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari jarak 5 (lima) meter;-----
- Bahwa kejadian di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban merupakan tempat luas dan berada di jalan sehingga dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat oleh orang banyak termasuk

saksi;-----

- Bahwa pertengkaran terjadi karena sebelumnya YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) hampir menabrak saksi dengan sepeda motornya kemudian saksi menegur Yunus Rotes dengan mengatakan “kenapa om Yunus mau tabrak saya” karena ditegur saksi, Yunus Rotes kemudian menghentikan motornya lalu mengambil batu dan melempar saksi sehingga saksi lari dan berteriak minta tolong sambil memanggil adiknya yang berada di dalam kebun ;-----
- Bahwa setelah saksi berteriak meminta tolong karena dilempar oleh YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut”. Kemudian saksi menghampiri YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “ada masalah apa” tetapi YUNUS ROTES tetap



marah – marah terus, tidak lama kemudian saksi keluar dari kebun miliknya langsung berdiri dibelakang saksi korban, melihat hal tersebut YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kearah saksi korban dan mengatakan “ Kalau berani lu pukul saya” saksi korban mengatakan “ saya bukan orang bodok” kemudian terdakwa tiba tiba langsung mengatakan “Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf” secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi korban, tetapi saksi korban tidak menghiraukan dan pergi;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa malu, karena banyak warga masyarakat yang menyaksikan dan mendengar kata kata yang dilontarkan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban adalah seorang PNS dan lulusan dari STPDN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya; -----

Saksi 6, Dr.MARSELINUS ROBOT,M.Si (saksi Ahli Bahasa) ; -----

- Bahwa keterangan saksi dibacakan dipersidangan oleh karena saksi walaupun telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dalam persidangan karena ada kegiatan Universitas yang tidak dapat ditinggalkan;-----

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik terkait dengan masalah Penghinaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;-----

- Bahwa dalam keterangan dipenyidik saksi menyatakan bahwa Kata kata “Pegawai ma bodok ke baboi saja, buta huruf” kata kata tersebut mengandung perkataan penghinaan terhadap manusia, penghinaan disini dari aspek bahasa bahwa kata kata tersebut memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi merendahkan martabat orang /
manusia dan yang pasti kata kata itu mempunyai
arti bahwa orang yang ditujukan itu disamakan
dengan binatang seperti
babi;-----

- Akibat bagi seseorang yang mendapatkan
perkataan atau penghinaan tersebut mengalami
tekanan psikologis dan sakit hati, yang kerugian
tidak bisa ditaksir dengan
uang;-----

II. KETERANGAN TERDAKWA ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan
terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa : DINA ROTES Alias DINA ;-----

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan terkait
dengan masalah Penghinaan dilakukan
terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret
2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir
jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan
Amarasi Barat, Kabupaten
Kupang;-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban
tetapi tidak ada hubungan
keluarga;-----

- Bahwa tidak pernah melakukan penghinaan
kepada saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan “*Pegawai ma
bodok ke babi saja, buta huruf*” secara berulang
kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima)
meter sampai mendekati saksi
korban;-----

-

- Bahwa terdakwa melihat saksi korban
menghampiri YUNUS ROTES (terdakwa dalam
berkas terpisah) dengan mengatakan “*ada
masalah apa*” tetapi YUNUS ROTES tetap
marah – marah terus, kemudian saksi ELBI
AMTIRAN keluar dari kebun miliknya langsung
menuju belakang saksi korban, melihat hal
tersebut YUNUS ROTES (terdakwa dalam



berkas terpisah) berjalan kearah saksi korban

dan mengatakan “ Kalau berani lu pukul saya”

saksi korban mengatakan “ saya bukan orang

bodok”;-----

- Bahwa terdakwa melihat hal tersebut langsung mengatakan “Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf” secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi korban, tetapi saksi korban tidak menghiraukan dan pergi;-----

- Bahwa terdakwa melihat banyak orang termasuk saksi saksi yang berada di pengadilan;-----

- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta tidak akan mengulangi lagi;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dalam perkara ini, maka terungkaplah fakta-fakta Hukum sebagai berikut : -

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang telah terjadi Penghinaan;-----
- Bahwa benar kejadian penghinaan tersebut dilakukan oleh terdakwa DINA ROTES Als DINA kepada saksi korban NOFLIYANTO FRIDRAYAN AMTIRAN Als NOFLIT;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi kakak saksi korban bersitengang dengan YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah);-----
- Bahwa benar kemudian saksi berteriak meminta tolong karena dilempar oleh YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “ *Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”. Kemudian saksi korban menghampiri YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “*ada masalah apa*” tetapi YUNUS ROTES tetap marah – marah terus, melihat keadaan sudah agak aman saksi keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kebun miliknya langsung menuju belakang saksi korban, melihat hal tersebut YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan ke arah saksi korban dan mengatakan “ Kalau berani lu pukul saya” saksi korban mengatakan “ saya bukan orang bodok” kemudian terdakwa tiba tiba langsung mengatakan “Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf” secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi korban, tetapi saksi korban tidak menghiraukan dan pergi;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa malu, karena banyak warga masyarakat yang menyaksikan dan mendengar kata kata yang dilontarkan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi merupakan pegawai STPDN dan saksi tidak bodoh;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa Kata kata “Pegawai ma bodok ke baboi saja, buta huruf” kata kata tersebut mengandung perkataan penghinaan terhadap manusia, penghinaan disini dari aspek bahasa bahwa kata kata tersebut memiliki konsekwensi merendahkan martabat orang / manusia dan yang pasti kata kata itu mempunyai arti bahwa orang yang ditujukan itu disamakan dengan binatang seperti babi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat bagi seseorang yang mendapatkan perkataan atau penghinaan tersebut mengalami tekanan psikologis dan sakit hati, yang kerugian tidak bisa ditaksir dengan uang;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut,maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Unsur Barang Siapa;**-----
2. **Unsur Dengan Sengaja ;**-----
3. **Unsur Merusak Kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh suatu hal supaya terang hal itu diketahui umum; -----**

Unsur 1, Barang siapa ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa DINA ROTES Alias DINA di Persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Unsur 2, Dengan Sengaja:

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan menyadari/mengetahui bahwa apa yang dilakukan menimbulkan akibat terhadap orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang telah terjadi penghinaan, perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara bahwa pada saat saksi ELBI AMTIRAN berteriak meminta tolong karena dilempar oleh YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “ *Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”. Kemudian saksi korban menghampiri YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “*ada masalah apa*” tetapi YUNUS ROTES tetap marah – marah terus, melihat keadaan sudah agak aman saksi keluar dari kebun miliknya langsung menuju belakang saksi korban, melihat hal tersebut YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kearah saksi korban dan mengatakan “ Kalau berani lu pukul saya” saksi korban mengatakan “ saya bukan orang bodok” kemudian terdakwa tiba tiba langsung mengatakan “**Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf**” secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi korban, tetapi saksi korban tidak menghiraukan dan pergi;-----

-----Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa malu karena disamakan dengan BABI dan ANJING dan suara tersebut keras sehingga terdengar banyak orang;-----

-----Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa melihat saksi korban menghampiri YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “ada masalah apa” tetapi YUNUS ROTES tetap marah – marah terus, kemudian saksi ELBI AMTIRAN keluar dari kebun miliknya langsung menuju belakang saksi korban, melihat hal tersebut YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kearah saksi korban dan mengatakan “Kalau berani lu pukul saya” saksi korban mengatakan “saya bukan orang bodok” dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mengatakan “Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf” secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi korban, tetapi saksi korban tidak menghiraukan dan pergi;-----

-----Menimbang, bahwa perkataan terdakwa dengan lantang dan keras sehingga banyak orang yang mendengar seperti saksi – saksi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dari terdakwa untuk menyebarkan bahwa saksi korban merupakan orang bodoh yang disamakan seperti Babi;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;-----

Unsur 3, Merusak Kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh suatu hal supaya terang hal itu diketahui umum;

-----Menimbang, bahwa arti dari merusak kehormatan atau nama baik seseorang, menurut penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa hal tersebut sudah termasuk dalam definisi kata "Penghinaan" yang mana dijelaskan bahwa penghinaan atau menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam pengertian seksual ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-undang Hukum pidana tersebut penghinaan terdiri dari 6 (enam) macam yaitu :

1. Menista (Smaad);
2. Menista dengan surat (smaadschrift);
3. Memfitnah (laster);
4. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging);
5. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht dan;
6. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa supaya orang yang menghina itu dapat dihukum maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui oleh orang banyak dan cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan serta tuduhan tersebut diatas harus dilakukan dengan lisan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terdapat persesuaian bahwa benar pada Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya dekat kebun jagung milik saksi korban yang terletak di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang telah terjadi penghinaan, perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara bahwa pada saat saksi ELBI AMTIRAN berteriak meminta tolong karena dilempar oleh YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “ *Babi, Anjing, Pukimai, kurang ajar lu lari tapi beta ketemu lu dimana saja beta potong kasih mati lu, beta ini su (dua) kali masuk penjara jadi beta sonde takut*”. Kemudian saksi korban menghampiri YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “*ada masalah apa*” tetapi YUNUS ROTES tetap marah – marah terus, melihat keadaan sudah agak aman saksi keluar dari kebun miliknya langsung menuju belakang saksi korban, melihat hal tersebut YUNUS ROTES (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan ke arah saksi korban dan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Kalau berani lu pukul saya” saksi korban mengatakan “saya bukan orang bodok” kemudian terdakwa tiba tiba langsung mengatakan “**Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf**” secara berulang kali dan menunjuk sampai dari jarak 5 (lima) meter sampai mendekati saksi korban, tetapi saksi korban tidak menghiraukan dan pergi;-----

-----Menimbang, bahwa perkataan terdakwa dengan lantang dan keras sehingga banyak orang yang mendengar seperti saksi – saksi sehingga kesengajaan dari terdakwa untuk menyebarkan bahwa saksi korban merupakan orang bodoh yang disamakan seperti Babi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Dr MARSELU ROBOT M.Si yang dibacakan dalam persidangan yang menyatakan bahwa kata-kata “*Pegawai ma bodok ke babi saja, buta huruf*” kata kata tersebut mengandung perkataan penghinaan terhadap manusia, penghinaan disini dari aspek bahasa bahwa kata kata tersebut memiliki konsekwensi merendahkan martabat orang / manusia dan yang pasti kata kata itu mempunyai arti bahwa orang yang ditujukan itu disamakan dengan binatang seperti babi dimana saksi korban adalah Pegawai bodok merupakan perbuatan yang menuduhkan suatu hal, padahal dalam keterangan saksi saksi menyatakan bahwa saksi korban merupakan lulusan STPDN dan bukan merupakan orang yang bodoh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa akibat bagi seseorang yang mendapatkan perkataan atau penghinaan tersebut mengalami tekanan psikologis dan sakit hati, yang kerugian tidak bisa ditaksir dengan uang;-----

-----Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa malu karena disamakan dengan Orang bodoh seperti BABI dan suara terdakwa tersebut keras sehingga terdengar banyak orang ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Penistaan" ;-----

----- Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya
(Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sistim Hukum Pidana yang berlaku di
Indonesia, dikenal adanya pemidanaan bersyarat, dimana Terdakwa
dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan
kepadanya, sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya disertai dengan
adanya keyakinan Hakim bahwa terdakwa selama dalam masa hukumannya
tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak akan melakukan tindak pidana
lain yang dapat dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat tersebut, berdasarkan
Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP, kepada Majelis Hakim, diberikan kebebasan
untuk memerintahkan atau menetapkan apakah terdakwa harus menjalani
pidana yang dijatuhkan kepadanya atau terdakwa tidak perlu menjalaninya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sistim hukum pidana yang berlaku di
Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (Speciale
Preventive) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada
terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan
juga untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki
dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta
mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling urgen dan krusial dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah mutlak untuk dipertimbangkan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan atau memasyarakatkan kembali terdakwa maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan dan atau tanpa mengasingkannya atau mengisolasinya dari kehidupan social kemasyarakatan, lingkungan pekerjaannya serta dari keluarganya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan terdakwa tidak perlu menjalankan hokum pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan syarat bahwa selama dalam masa hukuman dan masa percobaan tersebut, terdakwa tidak mengulangi kesalahannya dalam hal ini suatu perbuatan pidana dan tidak melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat tetap harus diperhatikan : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa terhina dan malu; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sebagai seorang ibu masih dibutuhkan kehadirannya oleh anak-anaknya karena suami terdakwa juga sementara berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DINA ROTES Alias DINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENISTAAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DINA ROTES Alias DINA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat waktu 6 (enam) Bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;-----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **MARIA R.S.MARANDA, SH** dan **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.** masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **H.M. RUSDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **MARTHIN EKO PRIYANTO, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota I,	Hakim Ketua,
<u>MARIA R.S.</u>	<u>DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH</u>
<u>MARANDA, SH</u>	
Hakim Anggota II,	

Panitera Pengganti,

H.M. RUSDIN